

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 19 TAHUN 2003 SERI : E NOMOR : 14

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

I R I G A S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka perlu mengatur kebijakan pengelolaan Irigasi di Kabupaten Kebumen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Irigasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah.-–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan, Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;

12. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Wewenang Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1996 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2001 Nomor 3).

16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG IRIGASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas maupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang di manfaatkan di darat.
8. Sumber air adalah tempat/wadah air baik yang terdapat pada, di atas, maupun dibawah permukaan tanah.
9. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

10. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian ,yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

11. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuanganya.

12. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk /primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta bangunan pelengkapnya.

13. Jaringan tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air didalam petak tersier yang terdiri dari saluran pembawa yang disebut saluran tersier, saluran pembagi yang disebut saluran kwarter dan saluran pembuang berikut saluran bangunan turutan serta pelengkapnya, termasuk jaringan irigasi pompa yang luas areal pelayanannya disamakan dengan areal tersier.

14. Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi.

15. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama.

16. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air per-satuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.

17. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama.

18. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dari jaringan utama ke petak tersier dan kuwarter.

19. Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian.

20. Pembuangan/drainase adalah pengaliran kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.

21. Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta yang selanjutnya disingkat P3A Dharma Tirta adalah istilah umum kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara musyawarah dan mufakat.

22. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta yang selanjutnya di singkat GP3A Dharma Tirta adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah P3A yang memanfaatkan air dalam suatu fasilitas irigasi,yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.

23. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta yang selanjutnya disingkat IP3A Dharma Tirta adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah GP3A atau P3A yang memanfaatkan fasilitas irigasi , yang bersepakat bekerja sama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

24. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, wakil dari Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Dharma Tirta dan lembaga terkait lainnya dalam pengelolaan irigasi.

25. Forum koordinasi daerah irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi informal dari dan antar perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah Daerah, serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada suatu atau sebagaian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

26. Pengelolaan irigasi adalah segala usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, dan peningkatan jaringan irigasi.

27. Manajemen aset irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi, dan evaluasi.

28. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan penyediaan jaringan irigasi diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya atau penyediaan jaringan irigasi untuk menambah luas areal pelayanan.

29. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi meliputi penyediaan pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya, termasuk mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.

30. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.

31. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

32. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi guna meningkatkan fungsi dan pelayanan irigasi.

33. Inventarisasi daerah irigasi adalah kegiatan pencatatan/pendataan fisik, kondisi, fungsi dan perubahan jaringan irigasi guna menunjang pelaksanaan pengelolaan irigasi.

34. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang mengatur, mengendalikan di bidang irigasi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

35. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya penguatan dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air.

36. Pengurusan adalah usaha untuk melaksanakan dan menjaga agar sesuatu yang dilaksanakan dan di jaga tersebut sesuai tujuan yang ingin dicapai.

37. Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi adalah pelimpahan hak, wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air.

38. Dharma Tirta untuk mengatur pengelolaaan irigasi dan pembiayaan diwilayah kerjanya.

39. Hak guna air adalah hak yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada perkumpulan petani pemakai air Dhama Tirta, badan hukum, badan sosial,perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainya, untuk memakai air irigasi guna menunjang usaha pokoknya.

40. Iuran Pengelolaan Irigasi yang selanjutnya di sebut IPAIR adalah iuran petani pemakai air untuk biaya pengelolaan irigasi.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI
Pasal 2

(1) Air irigasi merupakan benda sosial yang bernilai ekonomi yang keberadaannya perlu pengaturan dan pengelolaan secara baik dan benar agar dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan masyarakat.

(2) Untuk dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Air irigasi pada dasarnya disediakan untuk mengairi tanaman, dengan tetap memperhatikan keperluan – keperluan lainnya.

(3) Pendayagunaan air irigasi harus memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan setempat.

Pasal 3

Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu,, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Pasal 4

Irigasi berfungsi mempertahankan dan meningkatkan produktivitas lahan untuk mencapai hasil pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingan lainnya.

BAB III
RUANG LINGKUP PENGATURAN IRIGASI
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan irigasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengelolaan irigasi, pemberdayaan P3A Dharma Tirta dalam penyelenggaraan irigasi, dan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada P3A Dharma Tirta untuk mewujudkan kemanfaatan air irigasi yang menyeluruh terpadu dan berwawasan lingkungan serta untuk meningkatkan kesejahteraan mayarakat petani.

BAB IV
DAERAH IRIGASI
Pasal 6

(1) Penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan irigasi beserta jaringannya di dasarkan pada suatu daerah irigasi.

(2) Daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, PENGELOLAAN AIR IRIGASI, DAN JARINGAN IRIGASI
Pasal 7

(1) Air irigasi dan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya yang ada didalam wilayah Daerah kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi pengaturannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan kewenangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dapat diserahkan sebagian atau seluruhnya kepada P3A Dharma Tirta.

(4) Pengaturan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat(3), ditetapkan oleh Bupati.

(5) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada P3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi.

Pasal 8

(1) Air Irigasi dan jaringan irigasi utama pada daerah irigasi yang pengelolaannya telah diserahkan kepada P3A Dharma Tirta sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (5), pembinaan, pengawasan dan pengendaliannya dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

(2) Air irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun oleh Badan Hukum, Badan Sosial atau perorangan, pengelolaannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI
Bagian Pertama
Jenis Kelembagaan
Pasal 9

Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, P3A Dharma Tirta atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan , pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, dan pembiayaan jaringan irigasi.

Bagian Kedua
P3A Dharma Tirta
Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan dan /atau pengembangan P3A Dharma Tirta yang secara organisatoris, teknis dan finansiil mampu untuk diserahi wewenang, tugas dan kewajiban dalam pengelolaan air dan jaringan irigasi.

(2) Setiap pihak yang menggunakan air irigasi, baik perorangan maupun badan hukum dan atau badan sosial menjadi anggota P3A Dharma Tirta.

Pasal 11

(1) P3A Dharma Tirta dibentuk dari, oleh dan untuk petani pemakai air pada petak tersier atau wilayah Desa/ Kelurahan atau jaringan irigasi kecil.

(2) Beberapa P3A Dharma Tirta dalam satu atau lebih petak tersier dapat membentuk GP3A Dharma Tirta.

(3) Beberapa GP3A Dharma Tirta dalam satu daerah irigasi membentuk IP3A Dharma Tirta.

Pasal 12

(1) Kepengurusan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disahkan oleh Bupati.

(2) P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta dan IP3A Dharma Tirta di dalam mengembangkan bidang usahanya dapat membentuk unit usaha berbadan hukum.

Bagian Ketiga
Komisi Irigasi
Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan wewenang pengaturan air irigasi dan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk Komisi Irigasi.

(2) Pembentukan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Untuk membantu operasionalisasi Komisi irigasi dapat dibentuk kelompok kerja Komisi Irigasi.

Pasal 14

(1) Tugas pokok Komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan pengelolaan irigasi di Daerah.

(2) Keanggotaan Komisi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah , Perguruan Tinggi , Lembaga Swadaya Masyarakat, IP3A Dharma Tirta, Organisasi Profesi dan unsur lainnya.

Bagian Keempat
Forum Koordinasi
Pasal 15

(1) Beberapa IP3A Dharma Tirta dan/atau beberapa GP3A Dharma Tirta dapat membentuk Forum Koordinasi P3A Dharma Tirta ditingkat Kecamatan atau Kabupaten.

(2) Forum Koordinasi P3A Dharma Tirta tingkat Kecamatan atau Kabupaten dapat bekerja sama dengan Forum Koordinasi P3A Dharma Tirta tingkat Kecamatan atau Kabupaten lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBERDAYAAN P3A DHARMA TIRTA
Pasal 16

(1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, dan IP3A Dharma Tirta melalui penguatan dan peningkatan kemampuan P3A Dharma Tirta , GP3A Dharma Tirta , dan IP3A Dharma Tirta.

(2) Pemberdayaan P3A Dharma Tirta, GP3A Dharma Tirta, dan IP3A Dharma Tirta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan :

a. melalui rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi;

b. berdasarkan kemitraan, transparansi, demokratis, akuntabilitas, dan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingannya dan;

c. melalui pendekatan partisipasif, perpaduan perencanaan, sosial-ekonami, dialogis, dan berbasis sumberdaya lokal.

Pasal 17

Pemberdayaan P3A Dharma Tirta , GP3A Dharma Tirta, dan IP3A Dharma Tirta diarahkan untuk :

a. memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, menajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;

b. memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani dan;

c. memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan dari pihak lain.

Pasal 18

Pedoman pemberdayaan P3A Dharma Tirta diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
INVENTARISASI DAERAH IRIGASI
Pasal 19

(1) Daerah irigasi dicatat dalam Daftar Inventarisasi daerah irigasi yang ditetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan disahkan oleh Bupati.

(2) Inventarisasi daerah irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setiap tahun.

BAB IX
PENYEDIAAN AIR IRIGASI
Pasal 20

(1) Penyediaan air irigasi diarahkaan untuk mencapai hasil produksi pertanian yang optimal dengan tetap memperhatikan keperluan lainnya.

(2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah Daerah mengusahakan optimalisasi penyediaan air dalam satu daerah irigasi maupun antar daerah irigasi.

(3) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan, pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi.

Pasal 21

(1) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi disusun oleh Komisi Irigasi berdasarkan usulan dari P3A Dharma Tirta, sesuai dengan hak guna air yang telah ditentukan dan kebutuhan air irigasi yang diperlukan.

(2) Perencanaan tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

(3) Rencana alokasi air irigasi pada tiap daerah irigasi dikoordinasikan oleh Komisi Irigasi, dengan mempertimbangkan rencana kebutuhan air irigasi sebagaimana rencana penyediaan air irigasi.

Pasal 22

Kelebihan air irigasi di suatu daerah irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya di luar lahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dengan tetap memperhatikan aspek keseimbangan/ kelestarian lingkungan hidup.

BAB X
PEMBAGIAN DAN PEMBERIAN AIR IRIGASI
Pasal 23

(1) Pembagian dan pemberian air irigasi untuk tanaman didasarkan pada Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam yang ditetapkan pada suatu daerah irigasi.

(2) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh P3A Dharma Tirta.

BAB XI
PENGGUNAAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Pertama
Penggunaan Air irigasi
Pasal 24

(1) Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau kwarter pada tempat yang telah ditetapkan oleh P3A Dharma Tirta.

(2) Pengambilan air irigasi diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus seijin Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 25

(1) Hak guna air diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya kepada P3A Dharma Tirta tingkat daerah irigasi, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainya pada setiap sumber air yang dimanfaatkan.

(2) Hak guna air irigasi diberikan terutama untuk kepentingan pertanian dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.

(3) Hak guna air irigasi diberikan berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan air pada daerah pelayanan tertentu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Kedua
Penggunaan Jaringan Irigasi
Pasal 26

(1) Penggunaaan jaringan irigasi hanya diperuntukan bagi keperluan pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi.

(2) Penggunaan jaringan irigasi selain dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Jaringan irigasi
Pasal 27

(1) Rencana induk pengembangan irigasi Daerah disusun berdasarkan rencana pengembangan sumber daya air dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan kelestarian sumber daya air dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembangunan baru jaringan irigasi utama berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat.

(3) Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi untuk perluasan areal irigasi di luar wilayah kerja P3A Dharma Tirta berdasarkan kesepakatan dengan P3A dan masyarakat setempat.

(4) P3A Dharma Tirta memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi diwilayah kerjanya berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat setempat.

(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan pengembangan jaringan irigasi dan perluasan areal irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berdasarkan kesepakatan dengan P3A Dharma Tirta dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian.

(6) P3A Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dapat melaksanakan pembangunan jaringan irigasi untuk keperluannya setelah memperoleh ijin pengambilan air dari Bupati.

Bagian Keempat
Drainase
Pasal 28

(1) Untuk mengatur air irigasi yang memenuhi syarat-syarat teknik dan pertanian maka pada setiap pembangunan jaringan irigasi disertai dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu-kesatuan dengan irigasi yang bersangkutan.

(2) Air irigasi yang disalurkan kembali ke suatu sumber air melalui jaringan drainase harus dilakukan upaya pengendalian atau pencegahan pencemaran agar memenuhi syarat-syarat kwalitas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) P 3 A Dharma Tirta dan masyarakat wajib ikut serta dalam menjaga kelangsungan fungsi jaringan drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dilarang mendirikan bangunan ataupun melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima
Penggunaan Langsung Air dari Sumbernya
Pasal 29

(1) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap pemakai air yang menggunakan langsung air irigasi dari sumber air bawah tanah untuk kepentingannya harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
OPERASI DAN PEMELIHARAAN
Pasal 30

(1) Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya menjadi tugas dan tanggung jawab P3A Dharma Tirta di wilayah kerjanya.

(2) Dalam menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang berfungsi multi guna, P3A Dharma Tirta melakukan koordinasi dengan para pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya melalui forum koordinasi.

Pasal 31

(1) P3A Dharma Tirta bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum setelah mendapatkan pertimbangan Komisi Irigasi menetapkan waktu dan lamanya pengeringan jaringan irigasi untuk keperluan pemeriksaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan pembangunan.

(2) Waktu pengeringan dari bagian jaringan irigasi yang akan di keringkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditentukan secara tepat dan diberitahukan kepada pemakai air selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan pengeringan.

(3) Pengeringan yang lebih lama dari 2 (dua) minggu setiap musim hanya dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat dengan persetujuan P3A Dharma Tirta.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 32

(1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dibiayai oleh P3A Dharma Tirta secara otonomi dan mandiri.

(2) Dalam hal tertentu Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi biaya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

(3) Pembiayaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi menjadi wewenang tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah atas dasar kebutuhan nyata P3A Dharma Tirta dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

(4) Untuk mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Daerah menetapkan dana pengelolaan irigasi.

(5) Pembiayaan untuk pembangunan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilaksanakan oleh badan hukum , badan sosial, perorangan diusahakan oleh masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 33

(1) Untuk memperoleh pembiayaan irigasi P3A Dharma Tirta dapat memungut iuran IPAIR dari anggotanya.

(2) Penentuan tarif IPAIR ditentukan berdasarkan faktor jaringan irigasi , ketersediaan air, drainase, produksi, lokasi dengan prinsip dari, oleh dan untuk petani.

(3) Penggunaan IPAIR sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh P3A Dharma Tirta.

BAB X1V
PENGAMANAN AIR IRIGASI DAN JARINGAN IRIGASI
BESERTA BANGUNAN PELENGKAPNYA
Pasal 34

Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi P3A Dharma Tirta , badan hukum , badan sosial, perorangan , dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya bersama-sama Pemerintah Daerah bertangggung jawab melakukan pengamanan jaringan irigasi untuk menjamin kelangsungan fungsinya.

Pasal 35

Dalam upaya pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 P3A Dharma Tirta, badan hukum, badan sosial ,perorangan, dan pemakai air lainnya, bersama-sama Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan yang diukur dari batas luar tubuh saluran atau bangunan irigasi dimaksud.

Pasal 36

(1) Penggunaan air irigasi harus sesuai dengan peruntukannya , jumlah dan waktu yang telah ditentukan.

(2) P3A Dharma Tirta bertanggung jawab terhadap penggunaan air irigasi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

(3) Untuk menghindari kehilangan air irigasi dan keberadaan serta fungsi jaringan irigasi, P3A Dharma Tirta bertanggung jawab terhadap keamanan jaringan irigasi.

Pasal 37

Untuk pengamanan jaringan irigasi dan bangunan pelengkapnya , dilarang mendirikan, mengubah dan /atau membongkar bangunan–bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi kecuali dengan izin Bupati.

BAB XV
KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI
Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan sistem irigasi secara berkelanjutan dengan mewujudkan kelestarian sumberdaya air, menyelenggarakan irigasi partisipasif, mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain.

(2) Untuk mewujudkan kelestarian sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat(1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya konservasi daerah pengaliran sungai.

(3) Untuk menyelenggarakan irigasi partisipasif sebagaimana dimaksud ayat(1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya pemberdayaan masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi.

(4) Setiap perubahan/alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain wajib mendapat ijin dari Bupati dengan mengacu pada tata ruang yang telah ditetapkan, serta memberikan konpensasi yang nilainya setara dengan biaya investasi pembangunan jaringan irigasi.

(5) Pemerintah Daerah melakukan penertiban lahan beririgasi dengan memfungsikan kembali lahan yang diterlantarkan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB XVI
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap P3A Dharma Tirta, Badan Hukum, badan Sosial, Perorangan dan Pemakai air irigasi lainya atas seluruh proses dan hasil pengelolaan irigasi.

(2) Untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melaksanakan audit teknis, audit organisasi dan keuangan.

(3) Untuk kepentingan pengawasan pemakai air irigasi dan jaringan irigasi wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 40

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud Pasal 23 ayat (2) , Pasal 25 ayat (2) , Pasal 34, Pasal 35 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

(2) Pelanggaran terhadap Pasal 34 dikenai hukuman tambahan berupa pembongkaran dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapat ganti rugi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 41

Selain oleh pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juni 2003

BUPATI KEBUMEN,

t.t.d

RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

H. SUROSO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010138040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2003 NOMOR 19.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

I R I G A S I

I. PENJELASAN UMUM.

Menyadari bahwa peran sektor pertanian dalam struktur dan perekonomian nasional sangat strategis dan kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air, maka irigasi sebagai salah satu sektor pendukung keberhasilan pembangunan pertanian akan tetap mempunyai peran sangat penting.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah ditetapkan Kebijakan Pemerintah tentang penyelenggaraan tata pengaturan air, ialah kebijakan mengenai segala usaha untuk mengatur pembinaan seperti pemilikan, penguasaan, pengelolaan, penggunaan, pengusahaan , dan pengawasan atas air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ditetapkan bahwa Pemerintah menetapkan tata cara pembinaan dalam rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan peranannya . Ketentuan demikian berarti bahwa perlu diatur juga bidang irigasi dalam suatu peaturan Daerah tersendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat di berbagai bidang termasuk bidang irigasi.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pada dasarnya mempunyai tujuan untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah, dalam hal ini pembiayaan penyelenggaraan irigasi utamanya menjadi tanggung jawab masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Mengingat irigasi tidak terlepas dari pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan maka pembaharuan kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan secara simultan dan konsisten dengan pembaruan pengelolaan sumberdaya air secara keseluruhan.

Sesuai dengan semangat pembaruan maka diperlukan adanya perubahan paradigma untuk melaksanakan kegiatan keirigasian , dengan sistem nilai sebagai berikut :

a. peningkatan kesejahteraan petani;
b. pemanfaatan irigasi bukan hanya untuk tanaman padi;
c. desentralisasi, debirokratisasi, dan devolusi;
d. demokratisasi, partisipasi, dan pemberdayaan petani;
e. akuntabilitas dan transparansi;
f. efesiensi dan efektifitas;
g. keberlanjutan dan berwawasan lingkungan dengan memperhatikan budaya lokal;
h. terintegrasi dengan kegiatan pembangunan lainnya (holistik); dan
i. satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan.

Sesuai tuntutan masyarakat dan memperhatikan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang N0m0r 25

Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 maka dilakukan Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan irigasi yang meliputi :

a. redifinisi wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi;
b. pemberdayaan masyarakat petani pemakai air;
c. penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air;
d. pembiayaan pengelolaan irigasi; dan
e. penyelenggaraan keberlanjutan sistem irigasi.

Untuk melaksanakan kegiatan keirigasian yang lebih efektif dan efisien , pemerintah melakukan pengaturan kembali (redifinisi) tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi dari kabupaten ke petani, dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan di dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai perwujudan dan kebijakan pemerintah untuk melakukan desentralisasi dan otonomi yang luas, maka Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab atas penyediaan air baku, pelayanaan dan fasilitas bagi terwujudnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kewenangannya. Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah :

a. adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga yang bergerak di dalam bidang keirigasian;
b. terwujudnya perkumpulan petani pemakai air sebagai organisasi yang mandiri dan mempunyai otoritas di dalam pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya;
c. terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengeloaan irigasi;
d. merata dan meningkatnya sumberdaya manusia pemerintah dan di perkumpulan petani pemakai air dengan kuwalitas yang merata;
e. terciptanya suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya perkumpulan petani pemakai air; dan
f. meningkatnya efektifitas dan efiesiensi pengelolaan irigasi.

Pemberdayaan petani pemakai air merupakan upaya mewujudkan kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang otonomi , mandiri , mengakar di masyarakat, bersifat sosial ekonomi, budaya , dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para anggautanya , serta memberikan kemudahan dan peluang kepada anggota perkumpulan petani pemakai air untuk secara demokratis membentuk organisasi / unit usaha ekonomi di tingkat usaha tani sesuai dengan pilihannya , sehingga dapat mewakili kepentingan seluruh anggotanya untuk berhubungan dengan pihak luar seperti koperasi, usaha kecil dan lain-lain, menyalurkan aspirasi dalam memanfaatkan sumberdaya produksi termasuk sumberdaya air dan pengelolaan irigasi sesuai asas kedaulatan dan kemandirian dalam bidang sosial dan ekonomi. Sasaran pengelolaan irigasi tersebut di atas adalah :

a. terbentuknya kelembagaan perkumpulan petani pemakai air yang dapat melakukan pengelolaan irigasi secara lebih efisien , efektif, mensejahterakan anggotanya, mempunyai otoritas , otonom , mandiri , dan mempunyai kesetaraan kedudukan dengan kelembagaan lainnya;
b. terbentuknya perkumpulan petani pemakai air dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan yang berbasis pada potensi lokal;
c. terbentuknya perkumpulan petani pemakai air sebagai lembaga yang mewakili petani didalam forum koordinasi daerah irigasi, dan dengan pihak lain;
d. terwujudnya perkumpulan petani pemakai air yang mempunyai kewenangan dan kemampuan menetapkan hak-haknya dalam penyelenggaraan irigasi;
e. meningkatkan kemampuan keuangan perkumpulan petani pemakai air sehingga mampu melaksanakan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya ;

f. terciptanya iklim yang kondusif bagi pemberdayaan petani dan perkumpulan petani pemakai air melalui pelatihan-pelatihan dan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan dengan pendekatan partisipatif; dan
g. terjaminnya hak guna air bagi petani yang diberikan sebagai hak kolektif melalui perkumpulan petani pemakai air,sesuai dengan rencana alokasi yang disepakati bersama.

Berdasarkan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan ,Pemerintah Daerah menyerahkan kewenangan pengelolaan irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan , pengamanan , rehabilitasi , dan peningkatan jaringan irigasi untuk satu sistem irigasi kepada perkumpulan petani pemakai air secara demokratis . Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air dengan tanpa penyerahan kepemilikan aset jaringan irigasi Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi di bidang bantuan teknis dan bantuan pembiayaan sesuai dengan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Sesuai kewenangannya , perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan irigasi secara mandiri dan dapat memilih bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya dalam pemberian pelayanan pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

Sasaran kebijakan pengelolan irigasi tersebut di atas adalah :
a. diserahkannya pengelolaan irigasi dan pemerintah kepada perkumpulan petani pemakai air secara demokratis;
b. terjaga dan meningkatnya kinerja sistem irigasi, baik yang sudah diserahkan, maupun yang masih dikelola bersama oleh Pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, serta pihak lain;
c. adanya mekanisme kerja sama pengelolaan irigasi untuk sistem irigasi yang belum sepenuhnya dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air, dengan prinsip kesetaraan, transparasi, dan akuntabilitas; dan

d. meningkatnya partisipasi dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi.

Pembiayaan pengelolaan irigasi di wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air menjadi tanggung jawab perkumpulan petani yang bersangkutan, untuk kegiatan operasi, pemeliharaan , rehabilitasi, dan pembangunan prasarana irigasi di wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air serta yang ada kaitannya dengan alokasi air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum bisa membiayai seluruh atau sebagian kegiatan pengelolan irigasi, Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab dalam penyediaan dana. Penyaluran dana dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air dilakukan berdasarkan permintaan perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Pembiayaan pengelolaan irigasi di suatu wilayah kerja perkumpulan petani pemakai air dan pembiayaan lain yang berkaitan dengan kerja sama pengelolaan dan alokasi air yang menjadi tanggung jawab petani di biayai dengan dana iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya . Penetapan, pengumpulan, penggunaan , dan pertanggung jawaban iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air yang bersangkutan . Iuran pengelolaan irigasi dilakukan untuk seluruh sistem irigasi dan dapat berbentuk uang, tenaga, atau bahan. Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut diatas adalah :

a. adanya kejelasan sumber-sumber dana pengelolaan irigasi;
b. tersedianya dana untuk pengelolaan irigasi dan keperluan pembiayaan lain yang berkaitan dengan pengelolaan irigasi dan alokasi air;
c. adanya iuran pengelolaan irigasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara langsung oleh petani;

d. meningkatnya kemampuan dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air dalam menetapkan, mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan iuran pengelolaan irigasi dan dana dari sumber-sumber lainnya;
e. meningkatkan efektivitas dan efesiensi pengunaan dana dan berkurangnya jalur birokrasi dengan lebih mendekatkan pengambilan keputusan kepada masalah dan kebutuhan nyata di lapangan;
f. terbukanya peluang kerja sama pembiayaan pengelolaan irigasi dengan Pemerintah Daerah atau pihak lain bilamana perkumpulan petani pemakai air belum mampu memiliki kemampuan; dan
g. tumbuhnya sikap bertanggung jawab petani dan perkumpulan petani pemakai air terhadap kelestarian sistem irigasi melalui pembayaran iuran pengelolaan irigasi.

Untuk keberlanjutan sistem irigasi , Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin sumberdaya air, menyelenggarakan irigasi partisipatif, dan mencegah alih fungsi lahan beririgasi untuk kepentingan lain serta meningkatkan pendapatan petani dengan mengeluarkan kebijakan makro dan melaksanakannya secara konsekuen sehingga keberlanjutan sistem irigasi dapat terjaga. Untuk mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi maka petani / masyarakat setempat di ikutsertakan dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan irigasi. Langkah-langkah mempertahankan keberlanjutan sistem irigasi ditempuh dengan mengikuti prioritas kegiatan sebagai berikut: peningkatan kenerja operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan baru yang pelaksanaannya didasarkan kepada kebutuhan petani / masyarakat . Sasaran kebijakan pengelolaan irigasi tersebut diatas adalah :

a. terwujudnya peningkatan pendapatan petani melalui penerapan kebijakan pertanian, transportasi, perdagangan, industri, serta kebijakan lainnya yang terkait;
b. terwujudnya penyelenggaraan irigasi partisipatif;

c. disusunnya rencana strategis pengelolaan sumberdaya air ;
d. dipersiapkan dan di tegakkannya Rencana Umum tata Ruang untuk menghindari alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
e. ditetapkan mekanisme pengembalian investasi pemerintah jika terjadi alih fungsi lahan beririgasi; dan
f. terwujudnya keberlanjutan sistem irigasi.

Pembangunan Jaringan irigasi merupakan bagian dari pembangunan sistem irigasi yang pelaksanaannya harus sesuai permintaan masyarakat petani setempat dengan memperhatikan aspek teknis, sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan setempat, serta mendorong pemberdayaan kelembagaan petani pengelola irigasi.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan air baku, pelayanan, pembinaan, dan fasilitasi bagi terwujudnya kemandirian perkumpulan petani pemakai air.

Badan hukum, badan sosial, perorangan, dan pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya yang mempunyai usaha dalam pertanian dan atau perkebunan yang memerlukan air irigasi diwajibkan membiayai pengelolaan irigasi dan mengelola jaringan irigasi setelah memperoleh izin penggunaan air irigasi dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pada perencanaan penyediaan air irigasi, selain dimasukkan rencana penyediaan air untuk tanaman sebagai tujuan utama, perlu pula diperhatikan kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, peternakan , perikanan air tawar, dan penggelontoran daerah pemukiman. Untuk penanggulangan bahaya kebakaran , masyarakat selalu diperkenankan menggunakan air yang berada pada saluran-saluran irigasi, karena hal ini di anggap merupakan suatu keharusan untuk mengatasi bahaya yang ditimbulkan oleh kebakaran tersebut demi pengamanan dan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan ataupun yang berada di sekelilingnya.

Dengan mengingat keadaan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat setempat, jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk transportasi, usaha perikanan, dan usaha lainnya, dengan ketentuan tidak menghambat aliran air dan menaati peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Iventarisasi daerah irigasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi fisik jaringan, lembaga pengelola dan potensi daerah irigasi. Iventarisasi ini dijadikan sebagai dasar perencanaan pengelolaan irigasi dan evaluasi menajemen aset. Pemerintah daerah melakukan iventarisasi daerah irigasi yang menjadi tanggung jawabnya dan daftar iventarisasi kemudian ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	:	Cukup jelas.
Pasal 2	:	Cukup jelas.
Pasal 3	:	Cukup jelas.
Pasal 4	:	Cukup jelas.
Pasal 5	:	Cukup jelas.
Pasal 6 ayat (1)	:	Pengurusan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawab petani pemakai air adalah satu atau sebagian daerah irigasi tertentu, yang sudah diserahkan pengelolaannya secara demokratis dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 7 ayat (1)	:	Cukup jelas.
ayat (2)	:	Cukup jelas.

ayat (3) : Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada perkumpulan petani pemakai air merupakan suatu kepastian yang dilaksanakan dalam satu rangkaian kegiatan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.

Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dilaksanakan seluruh daerah irigasi yang telah terbentuk perkumpulan petani pemakai air yang mempunyai wilayah kerja pada satu daerah irigasi atau daerah pelayanan primer atau satu daerah pelayanan sekunder sesuai kesepakatan yang dicapai antara Pemerintah Daerah dengan perkumpulan petani pemakai air terkait. Adapun bagi perkumpulan petani pemakai air yang telah diserahi kewenangan ternyata belum mengelola irigasi secara mandiri, Pemerintah Daerah tetap berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitasi dalam bentuk kerja sama pengelolaan sesuai kesepakatan bersama. Bentuk kesepakatan , pemberian bantuan, dan fasilitasi yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara dialogis , transparan, dan akuntabel.

Penyerahan Kewenangan pengelolaan irigasi tidak termasuk penyerahan aset jaringan irigasi sehingga aset jaringan irigasi tetap merupakan milik Pemerintah Daerah

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Beberapa perkumpulan petani pemakai air dalam satu daerah pelayanan sekunder dapat bergabung sampai terbentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan sekunder secara demokratis , untuk mengelola sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Beberapa gabungan perkumpulan petani pemakai air dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk induk perkumpulan petani pemakai air atau dengan nama lain pada tingkat daerah irigasi secara demokratis ,untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan..

Pembentukan perkumpulanpetani pemakai air tingkat daerah irigasi dapat dilakukan pada daerah irigasi yang terletak dalam satu Kabupaten .

ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 ayat (1) : Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air pada wilayah kerja dalam satu Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Penguatan perkumpulan petani pemakai air adalah kegiatan yang mencakup fasilitasi pembentukan perkumpulan petani pemakai air

secara demokratis, dan mendorong terbentuknya perkumpulan petani pemakai air sebagai badan hukum yang mempunyai hak dan wewenang atas pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya.

Sedangkan peningkatan kemampuan petani pemakai air adalah kegiatan fasilitasi antara lain pelatihan, bimbingan , pendampingan, penyuluhan, dan kerja sama pengelolaan, yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Kegiatan tersebut di lakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan perkumpulan petani pemakai air di bidang teknis, keuangan, manajerial, administrasi dan organisasi sehingga dapat mengelola irigasi secara mandiri dan berkelanjutan.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 ayat (1) : Kegiatan inventarisasi yang dimaksud meliputi pengumpulan, pengolahan, pemeliharan, pengamanan, dan pemutakhiran data serta informasi lain yang ada kaitannya dengan jaringan irigasi. Inventarisasi di laksanakan pada seluruh daerah irigasi yang akan digunakan dalam penyusunan alokasi air dalam rangka hak guna air irigasi, perhitungan alokasi dana pengelolaan irigasi , sebagai dasar perencanaan dan pengendalian

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 ayat (1) : Hak guna air irigasi dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat petani pemakai air.
Sumber air meliputi air permukaan dan air bawah tanah.
ayat (2) : Cukup jelas.
ayat (3) : Pemberian hak guna air irigasi memperhatikan potensi sumber air di wilayah irigasi tersebut dengan maksud memberikan kepastian bagi petani dalam merencanakan jenis tanaman yang dikehendaki.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 ayat (1) : Rencana induk pengembangan irigasi dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
ayat (2) : Wewenang dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pengembangan jaringan irigasi dan perluasan areal irigasi.
ayat (3) : Memfasilitasi pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi dan perluasan areal irigasi adalah pemberian bantuan teknis dan perluasan areal irigasi.
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 ayat (1) : Pembiayaan pengelolaan irigasi oleh perkumpulanpetani pemakai air antara lain diperoleh dari iuran pengelolaan irigasi dari

para anggota . Iuran pengelolaan irigasi direncanakan, dipungut, dipergunakan, dan dipertanggung jawabkan oleh perkumpulan petani pemakai air secara transparan diberlakukan untuk seluruh daerah irigasi.

ayat (2) : Pemerintah Daerah memfasilitasi biaya pemeliharaan jaringan irigasi serta membantu biaya perbaikan jaringan irigasi yang rusak akibat bencana alam. Biaya tersebut masuk dalam dana pengelolaan irigasi kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati dan penggunaannya mengutamakan skala prioritas dengan prinsip kemandirian.

ayat (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Garis sempadan merupakan batas pengamanan bagi saluran dan atau bangunan pada jaringan irigasi. Jarak garis sempadan ini di sesuaikan dengan kondisi setempat dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.